



RELEVANSI KONSEP PEMISAHAN HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI LITERATUR PMK NO. 69/PUU-XIII/2015 DAN KHI)

Muhammad Nabih Ali

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ali.nabih12@gmail.com

Abstract

Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 and the Compilation of Islamic Law is one of the main foundations in marriage negotiations. MK Decision No. 69/PUU-XIII/2015 becomes a forum for positive law, and the Compilation of Islamic Law becomes an interpretation that makes it easier for people to understand marriage agreements in accordance with Islamic law. The purpose of this study was to determine the relevance and legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the Compilation of Islamic Law regarding marriage agreements. This research method uses normative juridical, with a traditional review approach to analyze data. The results of this study indicate, 1) The relevance of the two rules, namely the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the Compilation of Islamic Law have the same goal, namely to have a positive impact on households. The agreement was also made as an effort to respond to negative impacts if a bad possibility occurs, namely divorce in the household. 2) Separation of assets that are part of the marriage agreement is permissible as long as it does not conflict with applicable law. The legal consequences proposed in the marriage agreement, if the agreement is made according to the applicable provisions, then it has binding consequences and must be obeyed.

Keywords: *Separation of Assets, Marriage Agreement, PMK No. 69/PUU-XIII/2015, Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu landasan pokok dalam perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi wadah bagi hukum positif, dan Kompilasi Hukum Islam menjadi interpretasi yang memudahkan masyarakat dalam memahami perjanjian perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui relevansi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan *traditional review* untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Relevansi kedua aturan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kontribusi dampak positif pada sebuah jalinan rumah tangga. Perjanjian dibuat juga sebagai upaya untuk merespons dampak negatif jika terjadi kemungkinan buruk yaitu perceraian rumah tangga. 2) Pemisahan harta yang menjadi bagian dari perjanjian

perkawinan merupakan hal yang diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dampak hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian perkawinan, jika perjanjian tersebut dibuat sesuai ketentuan yang berlaku maka kemudian memiliki hasil yang mengikat dan wajib dipatuhi.

Kata Kunci: Pemisahan Harta, Perjanjian Perkawinan, PMK No. 69/PUU-XIII/2015, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan memiliki salah satu landasan hukum yang baru, yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan perjanjian perkawinan di Indonesia. Hasil putusan berupa *Juridical Review* yaitu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang suatu permohonan uji materi peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) (Yuvens, 2018: 8).

Sebelumnya, Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa dalam hubungan perkawinan akan memiliki potensi terjadi harta yang tercantum. Maka secara sah harta yang tercampur ini sesuai dan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku (Sumirat, 2020). Namun demikian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara detail mengenai perjanjian perkawinan, termasuk dalam pemisahan harta (Akbar et al., 2016: 56).

Harta yang didapatkan sebelum perkawinan akan menjadi hak sendiri atau hak masing-masing suami istri, sedangkan harta yang tercampur adalah harta yang didapatkannya setelah terjadi perkawinan (Hastuti, 2020: 91). Ketentuan permasalahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 yang mengatur secara jelas tentang harta percampuran dari suami istri yang di dapatkan setelah melangsungkan perkawinan (Yuvens, 2018: 88). Percampuran harta ini mengalami banyak problematika mengenai kejelasan tentang hak ahli waris atau bukan sebab masing-masing harta harus memiliki ahli waris yang jika harta tersebut didapatkan sebelum atau sesudah perkawinan menjadi harta yang memiliki seseorang untuk ditunjuk sebagai ahli waris yang tertulis dalam surat wasiat. Meskipun menyebabkan perdebatan namun ahli waris tetap menjadi pemilik harta (Hastuti, 2020: 81).

Problematika ini kemudian dilakukan antisipasi melalui adanya hukum positif di Indonesia yang dilakukan untuk memberikan kesempatan mengenai pemisahan harta berdasarkan perjanjian perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Hukum positif ini melegalkan upaya pemisahan harta suami istri yang di dapatkan dari sebelum atau sesudah kawin jika terjadi kesepakatan (Zakiyuddin, 2022: 9).

Mengacu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang upaya pemberian keterangan jelas mengenai perjanjian perkawinan yang memiliki ketentuan dasar yaitu memiliki masa berlaku berdasarkan masa pembuatan perjanjian. Hal ini kemudian menjadikan hukum positif memberikan penjelasan secara detail mengenai berbagai konsep tentang pemisahan harta legal di Indonesia (Yulies, 2014: 81). Putusan Mahkamah Konstitusi PMK No. 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan mengenai prinsip pembuatan perjanjian perkawinan. Menentukan unsur dasar perjanjian perkawinan memiliki poin penting yang wajib dipenuhi. Agar asas yang terkandung dalam keadilan sesuai dengan aturan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 ini lebih jelas dan detail (Faradz, 2008: 8).

Latar belakang lahirnya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 Memiliki upaya untuk menghindari keburukan yang terjadi diakibatkan oleh perjanjian perkawinan. Acuan utama perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Madaninabawi & Hafidz, 2021). PMK No. 69/PUU-XIII/2015 ini kemudian menjadi salah satu opsi dalam pengentasan persoalan pembagian harta dalam perkawinan. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai pemisahan harta ketika terjadi perceraian. Maka dengan adanya PMK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan opsi dan penegasan mengenai aturan dasar pemisahan harta dalam perkawinan yang gagal (Fauza & Afandi, 2020: 45).

Pandangan Islam sejalan dengan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang membahas tentang perjanjian perkawinan yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Tujuan perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam ditetapkan demi menghindari keburukan yang ditimbulkan. Kompilasi hukum Islam bersumber dari hukum Islam yang memiliki aspek perjanjian perkawinan yang rinci. PMK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi salah satu produk hukum yang saat ini menjadi salah satu aturan yang rinci membahas perjanjian perkawinan (Hermanto, 2017: 62).

Syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan sesuai syariah Islam yang dibuat di depan notaris. Hal tersebut juga sejalan dengan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan perjanjian dibuat di pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Meski demikian kemudian lebih detail lagi PMK No. 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan perjanjian perkawinan kemudian juga diserahkan dan menjadi catatan atau laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Yulies, 2014: 91).

Syarat perjanjian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat 2 dijelaskan tentang bagaimana harta yang tercampur antara pribadi dan bersama disesuaikan dengan mata pencaharian masing-masing suami istri sehingga dapat diketahui harta pribadi dan miliki bersama. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak suami dan istri. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan ini termasuk perjanjian yang dikategorikan pada aspek muamalah. Dalam hal ini, ihak bebas melakukan apa saja yang dimuatkan dalam perjanjian tersebut selamat tidak terdapat larangan dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan kaidaf fiqh yang menyebutkan bahwa hukum asal praktek muamalah adalah boleh dilakukan sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikkannya.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian. Adapun perjanjian yang dibuat dapat berbentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hkum Islam. Taklik talah adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki tepat setelah perjanjian perkawinan berlangsung. Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebut bahwa perjanjian lain yang tidak bertentangan adalah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Adapun isi perjanjian dalam perkawinan dalam Islam dapat berupa percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian, dan kewenangan untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi bersama.

Kompilasi hukum Islam ini sesuai pasal 48 yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan sehingga ditegaskan bahwa kewajiban pemenuhan kebutuhan rumah tangga adalah dibabankan kepada suami. Dalam perjanjian perkawinan meskipun dilakukan pemisahan harta suami istri atau disebut dengan harta syarikat. Kewajiban tetap harus dipenuhi oleh suami yang merupakan kepala rumah tangga, adapun peran istri yaitu sebagai ibu rumah tangga.

Korelasi prinsip dasar yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMK No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki tujuan menjaga perkawinan sebagai upaya agar suatu perkawinan menjadi harmonis. Aturan-aturan yang diberlakukan merupakan upaya untuk menghindari pertikaian yang dapat menjadi penyebab suatu perceraian. Maka aturan-aturan tersebut menjadi aturan penting yang harus diterapkan oleh suami istri sebagai pasangan yang melakukan perkawinan.

Beberapa kajian terdahulu telah dilaksanakan mengenai perjanjian perkawinan. Widanarti menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk dengan digunakannya hukum adat atau budaya setempat yang berlaku. Selama aturan dalam sebuah budaya atau adat, tidak bertentangan dengan aturan dasar perjanjian perkawinan yang berlaku maka itu merupakan sebuah hal yang diperbolehkan (Sugawara & Nikaido, 2014: 51). Penelitian Arief menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam konteks Indonesia atau dalam cakupan hukum positif, maka merupakan sebuah hal yang boleh (Arief, 2017: 73). Penelitian Yulies menjelaskan dalam hukum Islam perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, ini menjadi landasan pokok yang harus terpenuhi (Yulies, 2014: 92).

Keterbaruan kajian dalam penelitian ini berupaya menggali mengenai pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia sebagai upaya hukum yang dianggap legal. Meskipun sangat tabu tetapi pandangan ini sudah menjadi suatu yang legal dalam perjanjian perkawinan. Kondisi latar belakang Islam merupakan fondasi dalam prinsip perjanjian perkawinan. Latar belakang agam Islam menjadikan penduduk Indonesia dapat membentuk Undang-Undang yang diatur oleh agama dapat disebut dengan syariat Islam ataupun konteks nasional. Melalui kompilasi hukum Islam memiliki aliran hukum yaitu berupa hukum positif yang menjadi landasan acuan perjanjian perkawinan di Indonesia.

Pandangan yang berkaitan dengan perkawinan menjadikan hal penting dalam kehidupan pasangan suami istri. Karena pandangan ini menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup sesuai syariah Islam. Atas dasar alasan-alasan inilah penulis tertarik untuk membahas perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dalam perspektif PMK No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai 1) Bagaimana relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan Kompilasi Hukum Islam, 2) Bagaimana akibat hukum mengenai pemisahan harta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan Kompilasi Hukum Islam? Sesuai dengan rumusan masalah tersebut kemudian peneliti diarahkan dalam membahas konsep perjanjian-perjanjian perkawinan yang sama-sama relevan antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan suatu aturan dalam melaksanakan kajiannya. Kajian ini membahas mengenai bahan hukum utama khususnya Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan sebagai bahan yang dibedah guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi pustaka, dengan kajian utama Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pedoman yaitu *traditional review* yang menekankan pada pustaka dan referensi yang memiliki relevansi tinggi sehingga nantinya mampu membangun argumen yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan *traditional research* yang dilaksanakan sebagai salah satu bahan analisis mengenai konten Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pemisahan harta menjadi sebuah hal yang sering terjadi pasca perceraian pada pasangan suami istri, terkadang persoalan ini memberikan dampak negatif yang berkepanjangan. Adapun dampak buruk yang mungkin terjadi ialah persoalan perceraian yang semakin buruk diantara keduanya. Hingga lahirnya perjanjian perkawinan sebagai salah satu upaya yang dapat menjadi solusi dalam persoalan pemisahan harta. Meskipun perjanjian perkawinan sendiri merupakan hal yang masih tabu atau bukan merupakan hal yang wajar terjadi di Indonesia, terlebih lagi pada sudut pandang masyarakat muslim.

Perkawinan menjadi sebuah ikatan yang memberikan penegasan hukum kepada pelakunya, khususnya dalam menjalin sebuah ikatan yang disebut dengan suami dan istri. Termasuk salah satunya harta menjadi terkesan satu meskipun keduanya berasal dari ekonomi yang cukup tinggi (Lestari, 2018: 52). Harta menjadi salah satu objek krusial dan yang sering menjadi persoalan ketika rumah tangga seseorang gagal atau harus berujung dengan perceraian.

Padahal dalam sistem perkawinan harta dapat menimbulkan status kepemilikan bersama, atau ketika mengajukan sidang disebut dengan harta gono-gini (Lestari, 2018: 31). Harta mempunyai nilai moneter yang dimiliki oleh individu maupun organisasi. Biasanya harta berbentuk biaya atau nilai wajar pasar asset yang spesifik seperti real estate atau barang berwujud lainnya. Berkaitan dengan harta dalam pernikahan, harta Bersama atau yang biasa disebut dengan harta gono gini menjadi hal yang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35, 36 dan 37 dijelaskan bahwa harta Bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Selanjutnya status harta yang diperoleh masing-masing suami istri menjadi harta yang dimiliki secara Bersama.

Aturan mengenai harta bersama juga diuraikan dalam pasal 119 kitab undang-undang hukum perdata. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa harta bersama merupakan harta menyeluruh yang diperoleh pada saat dilangsungkan perkawinan. Harta bersama dalam Islam disamakan dengan syirkah abdan mufawwadhat yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Perkongsian tidak terbatas dalam perkawinan merupakan apa saja yang diperoleh selama perkawinan kecuali harta yang diterima dari harta warisan atau harta yang secara khusus diberikan kepada suami atau istri.

Disisi lain, harta bersama menurut fiqh munaqahat adalah harta yang diperoleh suami dan isteri karena sebab usahanya baik bersama-sama atau salah satu saja. Artinya meskipun hanya salah satu diantaranya yang bekerja apabila sudah terikat dalam status perkawinan suami dan istri maka semuanya menjadi Bersatu baik harta maupun anak-anak sebagaimana yang diatur dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

إِلَيْهَا لِنَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ عَوْرَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ

Diantara tanda-tanda kekuasaan Tuhan diciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tentram (Sakinah), saling mencintai (mawaddah) dan santu menyantuni (rahmah)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sah yang dilandasi cinta kasih serta menimbulkan pula hak dan kewajiban. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan dalam perkawinan setidaknya menimbulkan dua akibat keadaan yakni keuangan sebelum dan sesudah terjadi perkawinan. Selanjutnya, jika perkawinan yang dilangsungkan terjadi perceraian atau kematian salah satu diantara keduanya juga akan menimbulkan akibat yang baru. Maka dari itu, perkawinan menjadi ikatan yang betul-betul kuat bagi dua pihak dalam jangka waktu lama.

Ikatan tersebut kemudian memberikan penguatan yang mana konsep perkawinan di Indonesia layaknya harus dijalin dan dinyatakan sah di mata undang-undang jika dilaksanakan sesuai hukum negara dan agama. Ini menjadi sebuah budaya yang terjadi di Indonesia, dengan mengedepankan kejelasan status bagi seseorang. Budaya tersebut kemudian menjadi konsep yang memiliki relevansi atau hubungan yang sejalan mengenai hukum negara dan hukum agama. Dengan adanya

ikatan tersebut, kemudian status kepemilikan harta menjadi kepemilikan kedua belah pihak secara bersama-sama (Darmabrata, 2009: 16).

Merespons persoalan tersebut kemudian hingga lahirnya perjanjian perkawinan yang dapat dilaksanakan. Dengan ketentuan utamanya yaitu perjanjian perkawinan menjadi salah satu perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Maka dalam konteks keindonesiaan perjanjian perkawinan merupakan sebuah hal yang diperbolehkan. Bahkan tidak ada satu pasal dalam hukum yang diakui di Indonesia melarang, pun demikian dengan hukum agama atau dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua model hukum yang ada di Indonesia, keduanya mendukung adanya perjanjian perkawinan sebagai salah satu upaya mencegah dampak buruk dari sebuah perkawinan (Herniati & Kalman, 2021: 36).

Kuatnya pengaruh hukum Islam pada sistem perkawinan di Indonesia, juga tidak terlepas dengan mayoritas penduduknya. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Bahkan muslim menjadi mayoritas di Indonesia, ini menjadikan latar belakang kuat mengenai adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai representasi syariat Islam sebagai landasan yang dapat digunakan secara sah (Hastuti, 2020: 72). Keberadaan Kompilasi Hukum Islam juga menjadi salah satu acuan penting, khususnya persoalan yang memiliki unsur agama. Salah satunya perkawinan, yang mana menjadi salah satu jalinan yang identik dan tidak bisa dilepaskan dari agama Islam (Arief, 2017: 41).

Hukum Islam atau fikih tidak menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dilaksanakan. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, pada dasarnya tidak memiliki landasan yang rinci mengenai poin-poin perjanjian perkawinan. Termasuk perjanjian yang berisi tentang pemisahan harta. Hal itu memberi peluang bahwa perjanjian perkawinan dapat berisi apa pun, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan hukum Islam maka menjadi sebuah hal yang boleh. Ini kemudian menjadi salah satu aspek mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dilaksanakan di Indonesia (Hermanto, 2017: 62).

Ketidajelasan perjanjian perkawinan serta muatannya, kemudian pada hukum positif di Indonesia memunculkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 (Isnaeni, 2017: 4). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 kemudian menjadi pedoman yang mengatur secara rinci mengenai perjanjian perkawinan. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu 69/PUU-XIII/2015 menerangkan perjanjian dapat dibuat kapan pun, yaitu sebelum, saat atau setelah perkawinan berlangsung (Sumirat, 2020: 91).

Landasan Hukum mengenai Ketentuan Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Konsep pemisahan harta ataupun perjanjian perkawinan kemudian dijelaskan dalam beberapa aturan hukum. Salah satu yang menjadi landasan utama perjanjian perkawinan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, secara umum memberikan garis besar mengenai prosedural yang dapat terjadi ketika membuat perjanjian perkawinan. Namun pada Kompilasi Hukum Islam, kemudian juga dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ajaran Islam yang ada. Kemudian ketika terjadi relevansi atau satu tujuan pada pembuatan perjanjian yaitu untuk mencari kebaikan, maka perjanjian perkawinan merupakan sebuah hal positif yang dapat dilaksanakan (Zakiyuddin, 2022: 8).

Ragamnya landasan hukum yang dapat digunakan di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan kemudian juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan berpotensi menimbulkan pertentangan. Namun dengan relevansi yang baik, khususnya mengenai aturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam maka menjadikan keberagaman tersebut saling melengkapi guna menemukan titik temu yang lebih baik (Yuvens, 2018: 16).

Undang-undang pokok mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia, bermula dengan landasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjadi embrio pengembangan aturan hukum tentang perkawinan, hingga lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Bahkan sebelum aturan ini ada perjanjian perkawinan juga telah banyak diatur dalam berbagai aturan hukum. Hanya saja pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi salah satu aturan yang lebih rinci mengenai perjanjian perkawinan (Triadi, 2019: 6). Sebagaimana ketentuan pasal 29 undang-undang perkawinan menyebut bahwa pisah harta hanya dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pasal tersebut menjadi persoalan baru sebab tidak semua suami dan istri pada sebelum pernikahan memahami hal tersebut. Berhubungan dengan itu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mengubah pasal 29 undang-undang perkawinan sehingga menjadi berikut ini:

- Perjanjian pisah harta dapat dilakukan secara tertulis sebelum pernikahan atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris
- Perjanjian yang dilakukan akan diberlakukan selama perkawinan berlangsung.
- Perjanjian perkawinan berisi mengenai harta dan atau perjanjian lain.

- Perjanjian yang telah dibuat yang berkaitan dengan pisah harta dapat diubah dengan syarat persetujuan dari kedua belah pihak yakni suami dan istri

Pisah harta dalam perkawinan juga memiliki akibat bagaimana keduanya membayar kewajiban pajak penghasilan. Baik penghasilan dari kedua pihak atau kemungkinan terjadi bangkrut akan memiliki efek bagi keluarga. Status pisah harta yang berarti penghasilan suami dan istri akan dikenai pajak secara terpisah karena secara tertulis merupakan kehendak kedua belah pihak. Hal tersebut didasarkan pada perjanjian mengenai pemisahan harta dan penghasilan. Dalam hal ini keduanya akan memiliki NPWP berbeda. Sebagaimana dalam pasal 8 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa penghitungan pajak penghasilan suami dan istri yang melakukan pisah harta setelah menikah atau yang dikehendaki oleh istri yang memiliki hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto keduanya.

Landasan hukum selanjutnya yaitu mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, hal ini berhubungan erat pada perkawinan masyarakat beragama Islam. Hukum Islam menjadi salah satu aturan yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum positif. Terutama pada beberapa hal yang identik dengan aturan agama, khususnya perkawinan. Peran Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu bagian penting dalam menata dan memberikan interpretasi makna yang mudah bagi masyarakat dalam memahami syariat Islam (Yulies, 2014: 32).

Landasan hukum yang mengacu pada hukum adat, ini juga menjadi landasan penting dalam perjanjian perkawinan. Hal ini identik dengan penduduk Tionghoa yang berpegang pada hukum perdata barat. Salah satu contoh mengenai perjanjian perkawinan yang muncul dalam kalangan budaya masyarakat Tionghoa yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dan kental dalam melaksanakan perjanjian. Perjanjian ini umum dilaksanakan di hadapan notaris, yang mana ketentuan ini juga disahkan dalam hukum positif Indonesia (Arief, 2017: 44).

Ketiga landasan hukum tersebut menjelaskan pada dasarnya Indonesia memiliki beberapa ketentuan hukum mengenai perjanjian perkawinan. Selama ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan dengan aturan pokok maka dapat digunakan. Khususnya dalam hal ini yaitu keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan ini dalam perjanjian perkawinan saling melengkapi dan memberikan pandangan yang bersifat membangun guna tercapainya kebaikan dalam sebuah perkawinan.

Pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan menjadi hal yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian pemisahan harta yang dapat menjadi bagian dari perjanjian perkawinan menjadi sebuah hal yang diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Dengan ini, maka harapannya dapat menjadi solusi dalam merespons dampak negatif dari sebuah pernikahan yang gagal atau perceraian. (Yunus et al., 2020: 81)

Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan sebagai bentuk ikatan yang sah di mata hukum Indonesia, banyak memiliki undang-undang dan aturan hukum yang mengikat. Namun tidak memiliki aturan yang rinci mengenai perjanjian perkawinan, hingga kemudian adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang setidaknya memberikan kejelasan hukum mengenai perjanjian perkawinan dan pelaksanaannya. Ini menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia dalam segi hukum perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 berisi, kapan dibuat, kapan dilaksanakan, dan kapan berakhir perjanjian perkawinan yang telah disepakati (Li, 2014: 9).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan secara mendalam dan tegas mengenai perjanjian perkawinan yaitu termasuk masa berlakunya perjanjian perkawinan dapat digunakan (Sumirat, 2020: 132). Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi salah satu produk hukum penting yang intens menjadi acuan dalam perjanjian perkawinan. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka memudahkan masyarakat ketika membahas dan atau menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai dasar hukum.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka juga berdampingan dengan hukum Islam yang diwadahi dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjadi interpretasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam membaca syariat Islam. Bahkan keberadaan Kompilasi Hukum Islam juga setara dengan hukum positif. Ini menandakan bahwa sistem hukum di Indonesia menjadi sistem yang sangat majemuk, selama tidak bertentangan dengan aturan pokok yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Relevansi perjanjian perkawinan diantara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam terlihat ketika selama dua aturan ini bersifat tidak bertentangan, maka menjadi dua produk yang sama-sama membangun dampak positif sebuah aturan.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45 mengenai perjanjian perkawinan dijelaskan bahwa dapat dibuat saat akan melangsungkan

perkawinan, namun tidak dijelaskan kapan aturan ini memiliki akhir. Pasal ini juga menjelaskan apa pun bentuk perjanjian juga diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Aturan hukum lainnya kemudian dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang perkawinan yang mana menjelaskan “Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Sesuai dengan ketentuan hukum terbaru maka perjanjian perkawinan harus dibuat di depan notaris, maka Kantor Urusan Agama hanya menjadi pihak yang mencatat saja dan atau menyerahkannya kepada Dinas Pencatatan Sipil. Ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan akan sah di mata hukum jika dibuat di depan notaris. Ketika pihak yang membuat bukan notaris, maka hal ini kurang lengkap dan meyakinkan di mata hukum. Sebab pejabat yang berwenang membuat perjanjian di Indonesia adalah notaris (Triadi, 2019: 21).

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 29 memiliki kelemahan dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang mana tidak menjelaskan secara rinci mengenai pokok perjanjian, kapan membuat dan kapan berakhir. Pada Pasal 29 ini lebih condong memberikan batasan perjanjian boleh dilaksanakan kecuali dinilai melanggar batas hukum dan kesusilaan. Artinya dengan pasal ini semua hal jika tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat menjadi bahan perjanjian.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menjadi dua produk hukum yang sama-sama membangun dan memiliki kontribusi dalam perjanjian perkawinan, termasuk perjanjian pemisahan harta. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 lebih detail dalam memberikan penjelasan mengenai perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki batas berakhir, dan itu sah jika ditetapkan dalam perjanjian. Pihak yang berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan adalah notaris sebagai pejabat berwenang pembuat perjanjian di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam kemudian tidak dapat dipisahkan dengan aturan dan hukum di Indonesia, karena menjadi salah satu bagian dari aturan yang merupakan interpretasi dari syariat Islam. Hal ini terjadi karena sistem hukum di Indonesia turut mewadahi dan membenarkan

aturan adat ataupun agama, terlebih lagi dalam kegiatan yang bersifat sakral seperti perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mempunyai relevansi dalam perjanjian perkawinan, dalam hal ini pemisahan harta. Perjanjian perkawinan atas pemisahan harta bertujuan untuk melindungi harta baik yang dimiliki suami, istri, maupun harta bersama. Perlindungan harta tersebut dimaksudkan ketika terjadi perceraian atau salah satunya meninggal, sehingga pembagian harta kepada ahli waris tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang Press: Malang.
- Susanto. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Transmedia Pustaka: Jakarta Selatan.

Jurnal

- Akbar, M., Ramadhan, A., Hasan, S., & Syarifudin, A. (2016). Perjanjian Perkawinan terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 6(2), 157-169. <https://doi.org/10.28946/RPT.V6I2.305>
- Arief, H. (2017). Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 151-172. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Rizkita.
- Faradz, H. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 249-252. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>
- Fauza, N., & Afandi, M. (2020). Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 1-17. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>
- Hastuti, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 62-69. <https://doi.org/10.36356/HDM.V18I1.1753>
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125-152.

- <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>
- Herniati, & Kalman, K. (2021). Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ius Publicum*, 1(I), 1-13. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.1>
- Isnaeni, M. (2017). Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan, disampaikan pada. *Seminar Nasional Problematika Hukum Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Li, L. (2014). Be Prepared in Advance: A Case for Allowing Binding Prenuptial Agreements in Hong Kong. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 28(3), 339-362. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebu003>
- Madaninabawi, M., & Hafidz, J. (2021). Legal Consequences of Financing a PT Established by Husband and Wife Without a Marriage Agreement on the Signing of a Lease Agreement. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(4), 1286-1299. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.4.1286-1298>
- Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux Systems of *Acinetobacter baumannii* Compared with Those of the AcrAB-TolC System of *Escherichia coli*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250-7257. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Sumirat, I. R. (2020). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279-301. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i2.2353>
- Triadi. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai di Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2), 232-236.
- Yulies, M. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya*, 2(3), 128-149. <https://doi.org/10.56444/sa.v2i3.115>
- Yunus, H., Rusli, R., & Abidin, A. (2020). The Concept of A Marriage Agreement in the Compilation of Islamic Law. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 2(2), 33-45. <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss2.20>
- Yuvens, D. A. (2018). Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 799-819. <https://doi.org/10.31078/jk1445>

Zakiyuddin, A. (2022). Marriage Agreement As A Effort Forming The Sakinah Family. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 161–174. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18790>